

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut, tentang analisis pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri dengan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan.

Penulis telah menjelaskan serta menguraikan masalah dan hambatan yang ditemui di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan, maka sebagai akhir dari penelitian ini sekaligus menjawab permasalahan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.
- 2) Penyebab tidak konsistennya dalam pembuatan target pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa dari segi pembangunan dan perkembangan khususnya dari segi Hiburan meningkat setiap tahunnya sehingga melihat pertumbuhan tersebut kiranya akan membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan pendapatan daerah kota pekanbaru, namun setiap pembuatan target tersebut terdapat kendala yang ditemui dilapangan seperti yang telah dibahas diatas.

- 3) Dari segi tariff pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dirasa masih terlalu memberatkan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan. berikut tarif pajak hiburan:

Berikut ini adalah tarif pajak hiburan di Dispenda Kota Pekanbaru.

- a) Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk
 - a. sampai dengan Rp 20.000,- sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
 - b. diatas Rp 20.000,- sebesar 10% (sepuluh persen);
- b) Penyelenggaraan Karaoke, Diskotik, Klub Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 40% (empat puluh persen);
- c) Penyelenggaraan Sirkus, akrobat, balet dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- d) Permainan Ketangkasan, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
- e) Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen);

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen);
- g) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- h) Permainan Bilyard, Bowling, Golf, dan pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
- i) Panti pijat/Massage, mandi uap/spa, pusat kebugaran sebesar 40% (empat puluh persen);
- j) Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).

1.2 Saran

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka disini peneliti ingin memberikan saran bagin Dinas Pendapatan daerah kota Pekanbaru maupun jajaran yang terkait untuk mengatasi permasalahan yang terkait perpajakan hiburan, diharapkan untuk kedepannya akan lebih baik lagi dalam pemungutannya. Adapun saran-saran penulis yaitu:

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan perlu kiranya dukungan dari semua masyarakat, pengusaha hiburan, termasuk Dispenda Kota Pekanbaru dalam pengukuhan wajib pajak hiburan.
2. Dinas pendapatan daerah hendaknya selalu melakukan pendataan terhadap tempat hiburan yang baru melakukan usahanya dan mengontrol usaha hiburan sehingga ketika ada masalah, dapat diatasi langsung oleh pihak Dispenda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wajib pajak hiburan disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib, dan lancar.
4. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak dan yang tidak membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi secara tegas dan objektif oleh Dinas pendapatan daerah sehingga peraturan daerah dapat terealisasi secara baik.
5. Perlu meningkatkan motivasi para pegawai dalam pemungutan pajak hiburan ini.
6. Kepada kolektor yang sudah ditunjuk untuk memikul amanah untuk memungut pajak hiburan hendaknya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta dengan kesadaran yang tinggi.
7. Kepada dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru hendaknya untuk lebih efektifnya dalam realisasi penerimaan pajak hiburan, idealnya tidak nberdasarkan target yang btelah ditetapkan tetapi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh tempat hiburan tersebut.